pantau gambut

Rilis Pers

Gambut Lindung yang Tidak Terlindung dari Karhutla

Laporan area konsesi terbakar (*burned area*) di wilayah fungsi gambut lidung

Periode 1 Januari–30 September 2026

Jakarta, 9 November 2026

Lebih dari 260 ribu hektare lahan yang seharusnya masuk kawasan gambut lindung, justru hangus terbakar di atas konsesi korporasi. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar: kalau kawasannya sudah ditetapkan sebagai gambut lindung, mengapa ada area terbakar (*burned area*) dalam konsesi di atasnya?

Lahan gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung seharusnya tidak berubah menjadi kebun sawit, akasia, atau tanaman monokultur lainnya. Aturannya sudah jelas. Dalam PP No. 71 Tahun 2014 *jo.* PP No. 57 Tahun 2016, pemegang izin di area lindung gambut wajib menjaga fungsi hidrologisnya, bukan mengubahnya menjadi lahan tanam skala industri, apalagi membiarkannya terbakar.

Berdasarkan analisis Pantau Gambut terhadap sebaran area terbakar (burned area) pada 1 Januari hingga 30 September 2026, sebanyak 263.558,59 hektare area terbakar berada di area indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). Angka ini setara 50,14% dari total area KHG terbakar nasional. Sekitar 39.055 hektare terjadi di area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, dan 20.248 hektare di area konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Di sektor perkebunan, PT Mekar Karya Kahuripan di Kalimantan Barat mencatat 3.496 hektare area terbakar di FLEG, disusul PT Kayung Agro Lestari dengan 2.748 hektare. Di kategori PBPH, PT Mayawana Persada memimpin dengan 4.788 hektare. Ini baru sebagian dari daftar yang lebih panjang.

Wahyu Perdana, Advocacy, Campain, and Communications Manager Pantau Gambut menegaskan, “Konsesi di atas gambut lindung sudah keliru sejak awal. Ketika area itu ternyata ikut terbakar, kesalahannya tidak lagi bisa dianggap teknis. Itu tanda bahwa aturan yang sudah jelas dibiarkan berjalan seperti pilihan biasa.”

Persoalannya juga tidak berhenti pada pemadaman api. Aturan gambut melarang setiap orang membakar lahan gambut atau membiarkan pembakaran terjadi, serta membuat drainase yang membuat gambut kering. Jika kebakaran terjadi di area konsesi, penanggung jawab usaha wajib memulihkan fungsi ekosistem gambut dalam 30 hari. Jika tidak dilakukan, pemerintah dapat mengambil alih sementara areal bekas kebakaran untuk verifikasi, yang bisa berujung pada pengurangan area izin berusaha.

Feri Amsari sebagai pakar hukum tata negara menambahkan, ”Segala kebijakan negara sesuai UU PLH, seharusnya dikerahkan sepenuhnya untuk memberikan lingkungan hidup yang baik kepada setiap warga negara. Tapi tidak banyak yang dilakukan pemerintah untuk memastikan perlindungan semua orang dari kebakaran hutan dan lahan yang dirasakan masyarakat.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa kebakaran di dalam areal konsesi bukan semata-mata persoalan pemadaman, melainkan juga persoalan pemulihan fungsi ekologis dan evaluasi penguasaan areal berdasarkan hasil verifikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lembar Fakta

Hasil analisis sebaran area terbakar (*burned area*)

Periode 1 Januari–30 September 2026

Parameter	BA di KHG	BA di Area FLEG	BA di HGU di Area FLEG	BA di PBPH dibanding FLEG
Total Area Terbakar Jan–Sep 2026 (Ha)	525.653,57	263.558,59	39.055,34	20.248,92
Persentase terhadap total area terbakar nasional		50,14%	17,61%	9,89%

Area HGU Terbakar di Kawasan Gambut Lindung

Dampak luasan burned area (BA) terbesar di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) terkonsentrasi di sektor perkebunan (HGU). Perusahaan seperti PT Mekar Karya Kahuripan (Kalimantan Barat) dan PT Kayung Agro Lestari mencatatkan luas area terbakar masing-masing seluas 3.496,74 Ha dan 2.748,23 Ha, yang menempatkan keduanya di urutan teratas secara nasional dalam hal skala kerusakan fisik.

10 Area Terbakar Terluas dalam Wilayah HGU di Gambut Lindung

Nama PT	Provinsi	Grup	Luas (Ha)		Persentase BA dibanding FLEG
			BA di FLEG	Area Konsesi di FLEG	
PT Mekar Karya Kahuripan	Kalimantan Barat	Malindo Jaya	3.496,73	5.861,64	59,6%
PT Kayung Agro Lestari	Kalimantan Barat	Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Group	2.748,22	5.898,16	46,5%
PT Jalin Vaneo	Kalimantan Barat	Artha Graha Group (PT PAS)	2.243,68	12.705,32	17,6%
PT PP London Sumatra Indonesia (Isuy Makmur Estate)	Kalimantan Timur	Salim Group	1.540,86	2.416,37	63,7%
PT Arrtu Energie Resources	Kalimantan Barat	Eagle High Plantations / Rajawali Group	1.441,50	4.011,90	35,9%
PT Tania Binatama	Kalimantan Barat	Sampoerna Agro Group	1.417,41	2.511,01	56,4%

PT Damai Agro Sejahtera	Kalimantan Barat	Bumitama Agri Ltd (BGA Group)	1.372,85	3.188,67	43,1%
PT Sinar Karya Mandiri	Kalimantan Barat	Gozco Plantations / PT Suryabumi Agrolanggeng	1.285,12	3.175,22	40,4%
PT Graha Indo Sawit Andal Tunggal	Kalimantan Tengah	Genting Plantations	1.279,51	10.706,97	11,9%
PT Rambang Agro Jaya	Sumatera Selatan	Sampoerna Agro Group / Bukit Barisan Indah Prima	1.165,09	2.930,88	39,7%

Konsentrasi Area Terbakar (*Burned Area*) Terjadi pada Konsesi PBPH

Pada kategori PBPH, PT Mayawana Persada memimpin dengan luas burned area mencapai 4.788,72 Ha di dalam kawasan FLEG, menjadikannya salah satu titik api terluas di sektor perizinan kehutanan. Selain itu, PT Selaras Inti Semesta (Sinar Mas Forestry/APP Group) mencatatkan persentase proporsional tertinggi di kategori PBPH dengan 22,56% wilayah konsesi lindungnya terbakar (968,34 Ha dari 4.292,09 Ha).

10 Area Terbakar Terluas dalam Wilayah PBPH di Gambut Lindung

Nama PT	Provinsi	Grup	Luas (Ha)		Persentase BA dibanding FLEG
			BA di FLEG	Area Konsesi di FLEG	
PT Mayawana Persada	Kalimantan Barat	Green Ascend (M) Sdn Bhd / Royal Golden Eagle Group (RGE)	4.788,72	39.993,26	11,9%
PT Mohairson Pawan Khatulistiwa	Kalimantan Barat	Grup PT Inti Alam Raharja	4.212,44	29.210,21	14,4%
PT Rimba Raya Conservation	Kalimantan Tengah	Infinite tahun / AR Borneo	1.909,05	19.774,26	9,6%
PT Bumi Mekar Hijau	Sumatera Selatan	Sinar Mas Forestry / APP	1.627,45	135.718,24	1,2%
PT Selaras Inti Semesta	Kalimantan Tengah	Sinar Mas Forestry / APP	968,34	4.292,09	22,5%
PT Damai Setiatama Timber	Kalimantan Barat	Royal Golden Eagle Group (RGE)	884,19	47.345,23	1,8%
PT Kesatuan Mas Abadi	Kalimantan Tengah	Royal Golden Eagle Group (RGE)	772,86	12.537,91	6,1%
PT Rimba Rokan Lestari	Riau	APRIL Group	697,47	10.217,53	6,8%
PT Sumatera Alam Anugerah	Sumatera Selatan	Independen	410,34	4.438,42	9,2%
PT Sari Hijau Mutiara	Kalimantan Barat	APP Group	366,92	2.751,54	13,3%

Definisi

Area terbakar (*burned area*) adalah lokasi atau wilayah lahan yang benar-benar sudah terbakar dan meninggalkan dampak fisik. Pantau Gambut menghimpun data menggunakan metode penginderaan jauh (*remote sensing*) melalui informasi yang didapatkan dari MapBiomass Indonesia dan Nusantara Atlas.

Peraturan Peruntukan Fungsi Ekosistem Gambut

Kriteria	Peraturan	Keterangan
Fungsi dan Kerusakan Gambut	Pasal 9 ayat (2) PP 57/2016 *jo.* PP 71/2014	Gambut punya fungsi lindung dan budidaya. Kerusakannya membuat gambut lebih rentan terbakar.
	Pasal 21 ayat (3) huruf c dan f UU 32/2009	Kebakaran dan kerusakan gambut termasuk kriteria baku kerusakan lingkungan.
	Pasal 23 ayat (2) PP 71/2014 *jo.* PP 57/2016	Di gambut lindung, kerusakan antara lain berupa drainase buatan, sedimen berpirit atau kuarsa yang terbuka, dan berkurangnya tutupan lahan.
Larangan dan Kewajiban Pelaku Usaha	Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU 39/2014 tentang Perkebunan	Pelaku usaha perkebunan dilarang membakar lahan untuk membuka atau mengolahnya, dan wajib menyediakan sarana pengendalian kebakaran.
	Pasal 25 ayat (1) huruf c PP 71/2014 *jo.* PP 57/2016	Setiap orang dilarang membakar lahan gambut atau membiarkan pembakaran terjadi, termasuk membuat drainase yang mengeringkan gambut.
	Kepatuhan konsesi tidak cukup dilihat dari ada tidaknya pembakaran langsung, tetapi juga dari pemenuhan seluruh larangan perlindungan gambut.	
Pemulihan dan Konsekuensi	Pasal 31A PP 71/2014 *jo.* PP 57/2016	Penanggung jawab usaha wajib memulihkan gambut paling lama 30 hari sejak kebakaran. Jika tidak, pemerintah dapat memulihkan dengan biaya dibebankan kepada pelaku usaha.
	Pasal 31B ayat (1)–(3) PP 71/2014 *jo.* PP 57/2016	Pemerintah dapat mengambil alih sementara area bekas kebakaran untuk verifikasi Menteri, yang hasilnya bisa berupa pengelolaan lanjutan atau pengurangan area izin berusaha.

pantau gambut

Kontak Media

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Putra Saptian – Senior Campaigner Pantau Gambut
putra@pantaugambut.id

Kenapa Karhutla Gambut Terus Berulang

Karhutla gambut bukan bencana yang datang tiba-tiba. Ia terjadi hampir setiap tahun, di wilayah yang sama, dengan pola nyaris identik, dan itu bukan kebetulan. Gambut Indonesia menyimpan sekitar 57 gigaton karbon yang berfungsi sebagai penyeimbang iklim, tapi begitu dialih fungsi dan dikeringkan, ia berubah jadi bahan bakar raksasa yang mudah tersulut dan sangat sulit dipadamkan karena api menjalar di bawah permukaan tanah.

Ketika api melalap, jarang ada pihak yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Proses hukum terhadap korporasi pemegang izin kerap berhenti, berakhir dengan sanksi yang tak sebanding dengan kerugian yang ditanggung masyarakat. Tanpa penegakan yang konsisten, karhutla akan kembali terjadi tahun depan, di lokasi yang sama. Informasi lebih lanjut mengenai gambut dapat diakses melalui tautan pantaugambut.id/pelajari#kebakaran-hutan-lahan-gambut.

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non-pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi di Indonesia dan berfokus pada riset, advokasi dan kampanye untuk mendorong perlindungan dan pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Pantau Gambut juga memantau komitmen pemerintah, organisasi independen, dan sektor swasta dalam perlindungan serta restorasi gambut, sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi tata kelola ekosistem lahan basah ini melalui berbagai kanal komunikasi dan kampanye.